



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HADI SANTO ALIAS APIN ANAK NAM FA**
2. Tempat lahir : Pemangkat
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 02 Januari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hasanudin Gg Delme No. 22 RT/RW
005/001 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec.
Pontianak Barat Kota Pontianak / Jl. Penjajap
Barat Gang M. Zain Desa Penjajap Kec.
Pemangkat Kab. Sambas
7. Agama : Buddha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sbs tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sbs tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SANTO Alias APIN Anak NAM FA terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa HADI SANTO Alias APIN Anak NAM FA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk 4GB merek ROBOT yang berisikan hasil rekaman CCTV dari rumah pelapor;
 - 1 (satu) buah handphone Oppo A92 warna biru kombinasi ungu dalam kondisi sudah rusak;

Dikembalikan kepada Saksi NOVA Binti RAJULI.

- 1 (satu) helai jaket kulit warna hitam merek BANKERS;
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu yang bertuliskan HAPPY FRIDAY;
- 1 (satu) helai celana kain pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah helm standar SNI warna hitam merek GM;

Dikembalikan kepada Terdakwa HADI SANTO ALIAS APIN ANAK NAM FA.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Pop warna biru dengan noka MH1JFT116FK032115, nosin JFT1E1032040 dengan nomor polisi sementara yang terpasang KB6278TP beserta kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;


Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HADI SANTO ALIAS APIN ANAK NAM FA pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 17.27 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pembangunan RT/RW 002/012 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 16.30 wib Terdakwa dalam perjalanan pulang dari Kec. Selakau menuju Kec. Pemangkat dengan mengendarai sepeda motor honda Beat Pop warna biru dengan noka MH1JFT116FK032115 nosin JFT1E1032040 dengan nomor polisi sementara yang terpasang yakni KB6278TP, setiba di jalan Pembangunan Terdakwa pergi ke rumah Saksi LEO SANTANA yang beralamat di Gang Beringin karena sudah lama tidak bertemu, sesampainya di rumah Saksi LEO SANTANA sekira jam 17.27 wib Terdakwa memarkirkan motor di halaman kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu samping (garasi) dalam keadaan sedikit terbuka dan tidak dikunci sambil memanggil Saksi LEO SANTANA namun tidak ada jawaban dan Terdakwa tetap melanjutkan masuk ke ruang Tengah rumah disana Terdakwa melihat satu buah handphone merk Oppo A92 milik Saksi NOVA Binti RAJULI yang terletak diatas lemari kaca kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut memasukkannya ke dalam jaket yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu samping mengendarai sepeda motor menuju kost Terdakwa yang berada di Jl. Penjajap Barat Gang M. Zain Desa Penjajap Kec. Pemangkat, di perjalanan Terdakwa sempat berhenti untuk membuang kartu pada handphone curian tersebut kemudian mematkannya, sesampai di kost Terdakwa menyimpan handphone merk Oppo A92 milik Saksi NOVA Binti RAJULI di dalam lemari kamar, sekira jam 00.30 wib Terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara dari luar kamar karena merasa ketakutan Terdakwa mengambil handphone dari dalam lemari kemudian membuangnya keluar jendela yang menyebabkan handphone tersebut rusak tidak dapat digunakan lagi, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar dan beberapa orang dari anggota kepolisian polsek pemangkat masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk membawa Terdakwa ke Polsek Pemangkat;

Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil handphone tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi NOVA Binti RAJULI dan akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa HADI SANTO ALIAS APIN ANAK NAM FA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;


Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LEO SANTANA, A.Md. Kep Alias LEO Bin DARMAJI UMRAN**

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui peristiwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 17.27 wib di dalam rumah saksi di Jalan Pembangunan RT/RW 002/012 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa yang menjadi korban adalah istri saksi bernama Sdri. Nova sedangkan pelaku saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu buah handphone milik istri saksi merk Oppo A92 warna ungu;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu kejadian saksi dan korban sedang berbelanja ke pasar membeli kue untuk berbuka puasa;
- Bahwa korban baru mengetahui kehilangan handphone Ketika pulang dari pasar lalu korban mengecek ke lemari kaca di ruang Tengah tempat korban menaruh handphonenya, namun handphone tersebut sudah tidak ada kemudian mencoba untuk menghubungi tetapi sudah tidak aktif, setelah itu korban menanyakan ke salah satu pegawai londri yang bernama Sdr. Wina namun tidak mengetahuinya, lalu saksi memeriksa rekaman CCTV yang ada di rumah ditemukan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal mendatangi rumah menggunakan sepeda motor merk Honda

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat Pop warna biru kemudian masuk ke dalam rumah melalui garasi yang sedikit terbuka lalu menuju ruang Tengah dan melihat handphone di lamri kaca lalu tersangka mengambilnya, setelah itu tersangka langsung keluar dari rumah saksi melalui pintu garasi dan pergi meninggalkan rumah menggunakan motor merk Honda Beat Pop warna biru tersebut;


- Bahwa kondisi rumah sebelum saksi dan korban meninggalkan rumah yakni pintu depan dalam keadaan tertutup dan dikunci sedangkan pintu garasi juga ditutup namun tidak rapat dan tidak terkunci;
- Bahwa pada waktu kejadian yang berada di dalam rumah adalah anak kandung saksi berumur 11 Tahun berada di dalam kamar dan karyawan yang bekerja di londrian saksi bernama Sdri. Wina yang sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil handphone milik korban tidak ada meminta izin terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **NOVA Binti RAJULI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 17.27 wib di dalam rumah saksi di Jl. Pembangunan RT/RW 002/012 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab.Sambas;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi menerangkan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akibat peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan baru menyadari telah kehilangan handphone ketika saksi dan suami pulang dari pasar lalu saksi pergi ke lemari kaca di ruang tengah untuk mengecek handphone, namun tidak ada, kemudian saksi memeriksa ke semua tempat sambil menghubungi nomor handphone saksi tetapi sudah tidak aktif, setelah itu saksi menanyakannya kepada salah satu pegawai londri bernama Sdr. Wina dan tidak mengetahuinya, kemudian saksi bersama Saksi Leo memeriksa rekaman CCTV dan ditemukan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal mendatangi rumah menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Pop warna biru kemudian masuk ke dalam rumah melalui garasi yang sedikit terbuka lalu menuju ruang Tengah dan melihat handphone di lamri kaca lalu tersangka mengambilnya, setelah itu tersangka langsung keluar dari rumah saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pintu garasi dan pergi meninggalkan rumah menggunakan motor merk Honda Beat Pop warna biru tersebut;


- Bahwa bangunan rumah tidak memiliki pagar;
- Bahwa kondisi rumah sewaktu saksi dan saksi Leo meninggalkan rumah untuk pergi ke pasar yakni pintu depan dalam keadaan tertutup dan dikunci sedangkan pintu garasi juga ditutup namun tidak rapat dan tidak terkunci;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada kehilangan barang lainnya dan tidak ada mengalami kerusakan barang sewaktu tersangka mengambil handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian yang berada di dalam rumah adalah anak kandung saksi berumur 11 Tahun berada di dalam kamar dan karyawan yang bekerja di londrian saksi bernama Sdri. Wina yang sedang berada di kamar mandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi **CANDRA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 17.27 wib di dalam sebuah rumah di jalan Jl. Pembangunan RT/RW 002/012 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab.Sambas;
- Bahwa yang menjadi korban Sdr. Nova sedangkan pelakunya bernama Sdr. Hadi Santo;
- Bahwa saksi menerangkan menangkap tersangka pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 00.30 wib di sebuah kost di jalan penjajap barat gang M. Zain desa penjajap kec. Pemangkat kab. Sambas;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh Terdakwa adalah satu unit handphone merk Oppo A92 warna biru kombinasi ungu;
- Bahwa sewaktu menangkap Terdakwa saksi berhasil mengamankan satu unit handphone merk Oppo A92 warna biru kombinasi ungu sudah dalam kondisi rusak yang saksi temukan di luar kost, satu unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna biru noka MH1JFT116FK032115, nosin JFT1E1032040 dengan nomor polisi sementara yang terpasang KB6278TP beserta kunci kontak sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat melakukan pencurian yang saksi amankan di depan teras kost, satu buah helm standar SNI merk GM, satu helai baju kaos yang digunakan Terdakwa, satu helai jaket kulit warna hitam yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa berawal dari laporan polisi nomor LP/B/02/II/2024/SPKT POLSEK PEMANGKAT/POLRES SAMBAS/POLDA KALIMANTAN BARAT tanggal 15 Januari 2024 saksi dan anggota unit reskrim polsek pemangkat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut, lalu saksi mendapat informasi bahwa ada ciri-ciri sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa di sebuah kost daerah penjajap, lalu saksi bersama tim mendatangi tempat tersebut dan menanyakan informasi Terdakwa kepada pemilik kost dan dibenarkan, setelah itu saksi dan tim bersama pemilik kost mendatangi kamar Terdakwa kemudian membawanya ke polsek pemangkat;


- Bahwa motor yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan pencurian merupakan hasil pencurian di wilayah mempawah;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil handphone milik korban tidak ada meminta izin terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 00.30 wib di sebuah rumah kost di jalan penjajap timur gang m. zain desa penjajap kec. pemangkat kab. Sambas oleh anggota kepolisian polsek pemangkat terkait pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal rumah yang Terdakwa masuki tanpa izin tersebut namun Terdakwa pernah melaundry di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban sebagai pemilik laundry karena Terdakwa pernah kost di jalan AKK atau dekat RSUD Pemangkat yangmana pada saat itu pemilik laundry pernah main ke kost Terdakwa untuk mengantar dan menjemput pakaian, dan beberapa kali sering mengobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 17.27 wib di dalam sebuah rumah di jalan Pembangunan RT/RW 002/012 desa penjajap kec. pemangkat kab. sambas;
- Bahwa Terdakwa mencuri satu unit handphone merk Oppo A92 di rumah korban dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu samping (garasi) yang tidak dikunci kemudian menuju ruang tengah lalu Terdakwa melihat di lemari kaca sebuah handphone kemudian Terdakwa mengambilnya ;
- Bahwa kondisi handphone Oppo A92 milik korban sewaktu Terdakwa ambil dalam keadaan berfungsi dengan baik serta tidak terkunci menggunakan pola atau sandi;
- Bahwa motor yang digunakan saat melakukan pencurian didapatkan dari melakukan pencurian di wilayah mempawah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya dalam mengambil barang tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);


Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk 4GB merek ROBOT yang berisikan hasil rekaman CCTV dari rumah pelapor;
2. 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Pop warna biru dengan noka MH1JFT116FK032115, nosin JFT1E1032040 dengan nomor polisi sementara yang terpasang KB6278TP beserta kunci kontak sepeda motor;
3. 1 (satu) buah handphone Oppo A92 warna biru kombinasi ungu dalam kondisi sudah rusak;
4. 1 (satu) helai jaket kulit warna hitam merek BANKERS;
5. 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu yang bertuliskan HAPPY FRIDAY;
6. 1 (satu) helai celana kain pendek warna hitam;
7. 1 (satu) buah helm standar SNI warna hitam merek GM.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 00.30 wib di sebuah rumah kost di jalan penjajap timur gang m. zain desa penjajap kec. pemangkat kab. Sambas oleh anggota kepolisian polsek pemangkat terkait pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar yang menjadi korban Sdr. Nova sedangkan pelakunya bernama Sdr. Hadi Santo;
- Bahwa benar kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akibat peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan korban sebagai pemilik laundry karena Terdakwa pernah kost di jalan AKK atau dekat RSUD Pemangkat yangmana pada saat itu pemilik laundry pernah main ke kost Terdakwa untuk mengantar dan menjemput pakaian, dan beberapa kali sering mengobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian seorang diri pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 17.27 wib di dalam sebuah rumah di jalan Pembangunan RT/RW 002/012 desa penjajap kec. pemangkat kab. sambas;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mencuri satu unit handphone merk Oppo A92 di rumah korban dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu samping (garasi) yang tidak dikunci kemudian menuju ruang tengah lalu Terdakwa melihat di lemari kaca sebuah handphone kemudian Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa benar kondisi handphone Oppo A92 milik korban sewaktu Terdakwa ambil dalam keadaan berfungsi dengan baik serta tidak terkunci menggunakan pola atau sandi;
- Bahwa benar motor yang digunakan saat melakukan pencurian didapatkan dari melakukan pencurian di wilayah mempawah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya dalam mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;


Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diperiksa seseorang yang bernama **HADI SANTO Alias APIN Anak NAM FA** yang identitasnya sudah sesuai, benar dan lengkap serta telah diakui sendiri oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” (wegnemen) adalah suatu tingkah laku positif materiil yang dilakukan dengan Gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang Kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;


Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (dapat bergerak), namun dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dimiliki” yaitu kepunyaan atau hak, selanjutnya hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, yang mana “dimiliki” dalam unsur Pasal ini tidak dapat dipisahkan dari “dengan maksud” Sehingga maksud dari Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya bagi dirinya sendiri serta menguasai dan melakukan Tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, diketahui :

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 00.30 wib di sebuah rumah kost di jalan penjajap timur gang m. zain desa penjajap kec. pemangkat kab. Sambas oleh anggota kepolisian polsek pemangkat terkait pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar yang menjadi korban Sdr. Nova sedangkan pelakunya bernama Sdr. Hadi Santo;
- Bahwa benar kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akibat peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan korban sebagai pemilik laundry karena Terdakwa pernah kost di jalan AKK atau dekat RSUD Pemangkat yangmana pada saat itu pemilik laundry pernah main ke kost Terdakwa untuk mengantar dan menjemput pakaian, dan beberapa kali sering mengobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian seorang diri pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 17.27 wib di dalam sebuah rumah di jalan Pembangunan RT/RW 002/012 desa penjajap kec. pemangkat kab. sambas;
- Bahwa benarTerdakwa mencuri satu unit handphone merk Oppo A92 di rumah korban dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu samping (garasi) yang tidak dikunci kemudian menuju ruang tengah lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat di lemari kaca sebuah handphone kemudian Terdakwa mengambilnya;

- Bahwa benar kondisi handphone Oppo A92 milik korban sewaktu Terdakwa ambil dalam keadaan berfungsi dengan baik serta tidak terkunci menggunakan pola atau sandi;
- Bahwa benar motor yang digunakan saat melakukan pencurian didapatkan dari melakukan pencurian di wilayah mempawah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya dalam mengambil barang tersebut;

Dengan demikian, unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;


Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk 4GB merek ROBOT yang berisikan hasil rekaman CCTV dari rumah pelapor; 1 (satu) buah handphone Oppo A92 warna biru kombinasi ungu dalam kondisi sudah rusak, yang diketahui milik korban maka diputuskan agar dikembalikan kepada Saksi NOVA Binti RAJULI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket kulit warna hitam merek BANKERS; 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu yang bertuliskan HAPPY FRIDAY; 1 (satu) helai celana kain pendek warna hitam; 1 (satu) buah helm standar SNI warna hitam merek GM, yang diketahui tidak ada kaitannya dengan tindak pidana maka diputuskan agar dikembalikan kepada Terdakwa HADI SANTO ALIAS APIN ANAK NAM FA;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Pop warna biru dengan noka MH1JFT116FK032115, nosin JFT1E1032040 dengan nomor polisi sementara yang terpasang KB6278TP beserta kunci kontak sepeda motor, yang diketahui merupakan hasil tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa maka diputuskan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;


MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI SANTO Alias APIN Anak NAM FA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk 4GB merek ROBOT yang berisikan hasil rekaman CCTV dari rumah pelapor;
 - 1 (satu) buah handphone Oppo A92 warna biru kombinasi ungu dalam kondisi sudah rusak;

Dikembalikan kepada Saksi NOVA Binti RAJULI.

- 1 (satu) helai jaket kulit warna hitam merek BANKERS;
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu yang bertuliskan HAPPY FRIDAY;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana kain pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah helm standar SNI warna hitam merek GM;

Dikembalikan kepada Terdakwa HADI SANTO ALIAS APIN ANAK NAM FA.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Pop warna biru dengan noka MH1JFT116FK032115, nosin JFT1E1032040 dengan nomor polisi sementara yang terpasang KB6278TP beserta kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., dan Ingrid Holonita Dosi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Sbs

